JURNAL ABDIMAS INDONESIA Vol. 5, No. 3, 2025
E-ISSN 2797-2887
Copyright © 2025 The Author(s)

Edukasi Anti Pinjaman Online Ilegal dan Manajemen Utang Sehat Bagi Masyarakat Desa Puu Tamboli

Surianto Ilham[1], Muhammad Syaiful[2*], Iien Rohmatun Nisa[3], Muh. Sukran S[4], Hasmawati Timpa[5], Almansyah Rundu Wonua[6], Yuyun Anggraini[7], Muhammad Hidayat Djabbari[8], Dewi Sulfa Saguni[9], Sapriyadi[10], Kartomo[11]

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka, Indonesia

Penulis Korespondensi:
Muhammad Syaiful
muhammadsyaifuul@gmail.com

Abstrak:

Maraknya pinjaman online ilegal di Indonesia menimbulkan persoalan serius bagi masyarakat, terutama di pedesaan dengan literasi keuangan yang masih terbatas. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Puu Tamboli, Kecamatan Samaturu, dengan tujuan memberikan edukasi mengenai bahaya pinjaman online ilegal sekaligus membekali warga dengan keterampilan mengelola utang secara sehat. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan, diskusi interaktif, simulasi penyusunan anggaran rumah tangga, serta sesi tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang ciri-ciri pinjol ilegal, dampak finansial, psikologis, dan sosial yang ditimbulkannya, serta cara memverifikasi legalitas pinjaman melalui OJK. Peserta juga memperoleh pemahaman mengenai prinsip manajemen utang sehat, antara lain pembatasan cicilan maksimal 30–35% dari pendapatan, penggunaan utang untuk tujuan produktif, dan pentingnya tabungan darurat. Edukasi ini mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan keuangan, sekaligus menjadi langkah awal membangun budaya finansial yang mandiri dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Literasi Keuangan, Manajemen Utang, Pinjaman Online Ilegal, Pemberdayaan Masyarakat

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal menjadi salah satu persoalan serius di Indonesia. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak tahun 2018 hingga 2023 pemerintah telah menutup lebih dari 5.000 aplikasi pinjol ilegal yang beroperasi tanpa izin. Kehadiran pinjol ilegal ini menimbulkan berbagai masalah, mulai dari bunga yang sangat tinggi, biaya tersembunyi yang tidak transparan, penyalahgunaan data pribadi, hingga praktik penagihan yang disertai intimidasi dan kekerasan verbal (Kholidiah and Inayati, 2024; Tiawon and Kristinae, 2024; Yulasmana and Asri, 2025). Kondisi ini semakin memperparah kerentanan ekonomi rumah tangga, khususnya di kalangan masyarakat dengan literasi keuangan yang masih rendah (Hidayati *et al.*, 2022; Rudiyanto, 2025).

Desa Puu Tamboli, yang terletak di Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, merupakan salah satu desa yang masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro. Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan

formal seperti bank dan koperasi menjadikan masyarakat lebih rentan terhadap tawaran pinjaman instan berbasis aplikasi. Rendahnya literasi digital dan minimnya pemahaman mengenai mekanisme keuangan modern menyebabkan sebagian warga sulit membedakan mana pinjaman online yang legal dan mana yang ilegal. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang berisiko terjebak dalam lingkaran utang yang justru memperburuk kondisi ekonomi keluarga (Yulianti *et al.*, 2024).

Selain faktor eksternal berupa penetrasi pinjol ilegal, terdapat pula faktor internal yang memperparah kondisi masyarakat, yakni kebiasaan berutang tanpa perencanaan yang matang. Banyak keluarga yang menggunakan utang bukan untuk tujuan produktif, melainkan untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek seperti membeli barang elektronik, memenuhi gaya hidup, atau bahkan untuk kebutuhan seremonial (Manurung *et al.*, 2025). Padahal, menurut teori manajemen keuangan rumah tangga, proporsi utang yang sehat tidak boleh melebihi 30% dari total pendapatan bulanan. Jika lebih dari itu, maka risiko gagal bayar akan meningkat, yang pada gilirannya dapat menimbulkan masalah lain seperti hilangnya aset, tekanan psikologis, hingga konflik dalam keluarga (Kasuari and Barat, 2025).

Regulasi di Indonesia sebenarnya telah memberikan landasan hukum yang jelas dalam melindungi masyarakat dari praktik pinjol ilegal. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberi kewenangan penuh kepada OJK untuk mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk fintech lending (Arvante, 2022). Selain itu, Satgas Waspada Investasi (SWI) juga dibentuk untuk memberantas keberadaan pinjol ilegal. Namun, regulasi dan penindakan hukum ini belum cukup apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi keuangan (Mukmin *et al.*, 2021). Tanpa literasi yang memadai, masyarakat desa akan tetap menjadi sasaran empuk bagi para pelaku pinjol ilegal.

Oleh karena itu, kegiatan edukasi mengenai bahaya pinjaman online ilegal dan manajemen utang sehat menjadi sangat penting dilakukan di Desa Puu Tamboli. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan literasi keuangan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif agar masyarakat mampu mengelola keuangan secara bijak. Melalui pendekatan penyuluhan, diskusi interaktif, serta simulasi pengelolaan anggaran rumah tangga, diharapkan masyarakat mampu memahami ciri-ciri pinjol ilegal, menghindari jeratannya, serta mengembangkan pola pikir baru bahwa utang sebaiknya digunakan untuk tujuan produktif, bukan konsumtif. Edukasi ini sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, yakni menciptakan masyarakat desa yang mandiri secara finansial dan terlindungi dari praktik keuangan yang merugikan.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang Edukasi Anti Pinjaman Online Ilegal dan Manajemen Utang Sehat di Desa Puu Tamboli dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Metode ini dipilih untuk memastikan materi yang disampaikan benar-benar dipahami dan mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Persiapan Kegiatan.

Koordinasi dengan Pemerintah Desa Puu Tamboli untuk menentukan waktu, tempat, serta sasaran peserta kegiatan. Identifikasi peserta yang terdiri dari kepala keluarga, ibu rumah tangga, pemuda desa, serta pelaku UMKM. Total peserta yang hadir dalam kegiatan ini berjumlah 35 orang. Penyusunan materi edukasi yang disesuaikan

Copyright © 2025 The Author(s)

dengan kebutuhan masyarakat desa. Materi disusun dalam bentuk modul sederhana, poster edukatif, serta contoh simulasi anggaran rumah tangga.

2. Penyuluhan Edukatif

Kegiatan inti diawali dengan penyuluhan mengenai:

a) Pengertian pinjaman online: perbedaan antara pinjaman online legal yang berizin OJK dengan pinjaman online ilegal. Ciri-ciri pinjol ilegal: tidak terdaftar di OJK, bunga sangat tinggi, biaya tersembunyi, serta penagihan tidak manusiawi.
b) Dampak buruk pinjol ilegal: risiko kerugian finansial, tekanan psikologis, penyalahgunaan data pribadi, dan hilangnya aset keluarga.
c) Alternatif pembiayaan aman: perbankan, koperasi, dan lembaga keuangan mikro yang berizin resmi.

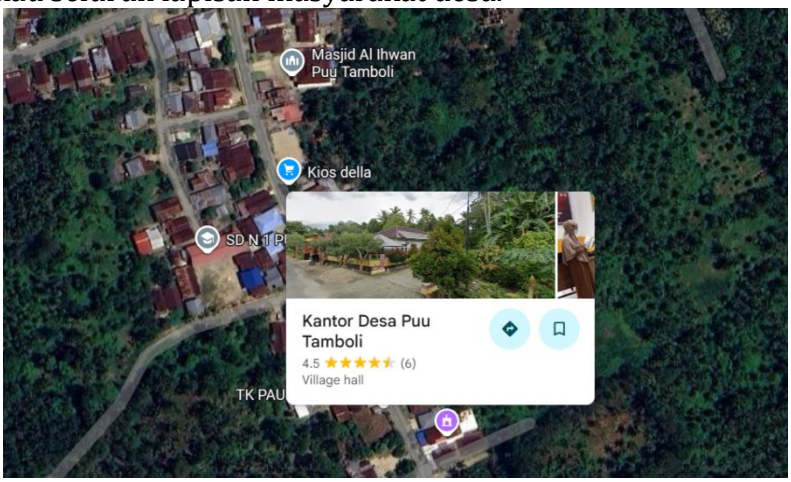
Penyuluhan ini dilakukan menggunakan metode ceramah interaktif dengan bantuan proyektor dan media visual agar mudah dipahami.

3. Diskusi dan Tanya Jawab

Setelah penyuluhan, dilakukan sesi diskusi untuk menggali pengalaman warga. Beberapa warga mengaku pernah menerima pesan tawaran pinjaman online melalui WhatsApp dan Facebook. Dari diskusi ini, masyarakat mulai sadar bahwa tawaran tersebut merupakan praktik pinjol ilegal. Melalui diskusi, juga ditemukan fakta bahwa sebagian masyarakat terbiasa berutang kepada kerabat atau rentenir lokal tanpa memperhitungkan kemampuan membayar. Hal ini menjadi titik masuk untuk membicarakan pentingnya manajemen utang sehat.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai Edukasi Anti Pinjaman Online Ilegal dan Manajemen Utang Sehat dilaksanakan di Desa Puu Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, pada tanggal 18 Agustus 2025 yang telah ditentukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa. Kegiatan ini dihadiri oleh 35 orang peserta yang terdiri dari kepala keluarga, ibu rumah tangga, pemuda desa, dan mahasiswa. Khalayak sasaran dipilih secara beragam agar pemahaman tentang bahaya pinjaman online ilegal dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat desa.



Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Acara inti dimulai dengan pemaparan materi oleh Ibu Iien Rohmatun Nisa, yang membawakan topik utama mengenai fenomena maraknya pinjaman online ilegal serta

cara mengelola utang secara sehat. Materi pertama menekankan perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal, di mana pinjol legal terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sementara pinjol ilegal tidak memiliki izin dan sering menggunakan praktik yang merugikan masyarakat. Dalam penjelasannya, beliau menyoroti ciri-ciri pinjol ilegal, seperti bunga dan denda yang sangat tinggi, penawaran pinjaman tanpa syarat dan tanpa agunan, hingga cara penagihan yang kasar melalui intimidasi.



Gambar 2. Pemaparan Materi

Selain itu, pemateri juga menjelaskan dampak buruk pinjol ilegal yang tidak hanya merugikan dari sisi finansial, tetapi juga membawa akibat psikologis berupa stres dan depresi, serta kerugian sosial seperti rusaknya hubungan keluarga akibat tekanan utang. Setelah itu, materi dilanjutkan dengan peran OJK dan Satgas Waspada Investasi yang berfungsi melindungi masyarakat, serta cara praktis untuk mengecek legalitas pinjaman online melalui situs resmi OJK.

Bagian terakhir dari penyuluhan membahas manajemen utang sehat. Peserta diajak memahami prinsip bahwa utang hanya boleh digunakan untuk tujuan produktif, cicilan tidak boleh melebihi 30–35 persen dari pendapatan bulanan, serta pentingnya menyusun anggaran rumah tangga dengan disiplin. Beliau memberikan langkah-langkah praktis, seperti mencatat semua utang, memprioritaskan pelunasan utang berbunga tinggi, menghindari utang baru sebelum utang lama terselesaikan, dan menyiapkan tabungan darurat agar tidak bergantung pada pinjaman konsumtif.

Setelah penyampaian materi, acara berlanjut ke sesi tanya jawab. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan. Beberapa warga mengaku pernah menerima tawaran pinjaman cepat melalui WhatsApp dan Facebook, bahkan ada yang hampir tergoda untuk mengajukan. Melalui diskusi ini, warga menjadi lebih paham bahwa tawaran semacam itu umumnya berasal dari pinjol ilegal. Ada juga peserta yang sudah terlanjur memiliki pinjaman informal, dan ia memanfaatkan sesi diskusi untuk berkonsultasi mengenai cara menyusun strategi pelunasan utang. Dari sini terlihat bahwa masyarakat benar-benar merasakan relevansi materi dengan kondisi kehidupan mereka sehari-hari.

Copyright © 2025 The Author(s)



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab

Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama antara tim pengabdian, narasumber, pemerintah desa, dan seluruh peserta. Suasana penutupan terasa hangat, ditandai dengan ucapan terima kasih dari perwakilan warga Desa Puu Tamboli yang menilai kegiatan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka. Dokumentasi foto bersama menjadi bukti kebersamaan sekaligus menegaskan harapan bahwa edukasi anti pinjol ilegal dan manajemen utang sehat ini dapat membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat desa ke depan.



Gambar 4. Foto Bersama Setelah Kegiatan

Simpulan

Kegiatan edukasi di Desa Puu Tamboli berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pinjaman online ilegal sekaligus memberikan pemahaman praktis tentang manajemen utang sehat. Peserta memahami ciri-ciri pinjol ilegal, dampak negatif yang ditimbulkannya, serta cara memverifikasi legalitas pinjaman melalui situs resmi OJK. Selain itu, prinsip pengelolaan utang sehat yang menekankan penggunaan utang untuk tujuan produktif, pembatasan cicilan maksimal 30–35% dari pendapatan, serta pentingnya menyiapkan tabungan darurat mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sesi tanya jawab menunjukkan bahwa warga mulai mampu mengaitkan materi dengan pengalaman nyata, seperti tawaran pinjaman cepat melalui media sosial yang ternyata berasal dari pinjol ilegal. Kesadaran baru ini menjadi langkah penting agar masyarakat lebih berhati-hati dan bijak dalam mengambil keputusan keuangan.

Sebagai tindak lanjut, direkomendasikan adanya pendampingan berkelanjutan untuk membentuk kebiasaan keuangan yang sehat, penyediaan akses pembiayaan formal yang lebih mudah melalui koperasi atau lembaga keuangan mikro, serta pengintegrasian literasi keuangan dalam program pemberdayaan masyarakat desa. Dengan langkah tersebut, masyarakat Puu Tamboli diharapkan semakin terlindungi dari jerat pinjol ilegal sekaligus mampu membangun budaya finansial yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Puu Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka atas dukungan, kerjasama, serta partisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Sembilanbelas November Kolaka yang telah memberikan dukungan akademik dan fasilitasi kegiatan.

Referensi

Arvante, J.Z.Y. (2022) 'Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online', *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), pp. 73–87. Available at: https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736.

Hidayati, T. *et al.* (2022) 'Sosialisasi Peran dan Risiko Pinjaman Online', *Jurnal PKM*, 2(4), pp. 107–113. Available at: http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3325999&val=29167&title=Kesuburan Tanaman dengan Mengunakan Urine Kelinci dengan Penambahaan Air Kelapa dan Pribiotik Em 4 dengan Minuman Yakult dengan Cara Fermentasi.

Kasuari, P.K.B. and Barat, J. (2025) 'Edukasi Literasi Keuangan Agar Terhindar dari Pinjol bagi Para Guru di', 4(1), pp. 1017–1023.

Kholidiah, K. and Inayati, T. (2024) 'Bijak Dalam Pengambilan Keputusan Pinjaman Online (Pinjol)', *JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka*, 7(1), p. 56. Available at: https://doi.org/10.51213/jmm.v7i1.150.

Manurung, G.M. *et al.* (2025) 'Kebiasaan Berutang di Era Digital: Kontribusi Budaya Hemat dan Akses Pinjaman Online terhadap Kesehatan Keuangan Rumah Tangga', *Journal of Capital Markets and Banking*, 13(2), pp. 63–82. Available at: https://doi.org/10.63607/jcmb.v13i2.15.

Mukmin, M.N. *et al.* (2021) 'Peer-To-Peer Lending : Knowledge, Saving, Insurance, And Investemnt', *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(2), pp. 171–177. Available at: https://journalpublicuho.uho.ac.id.

Rudiyanto, R. (2025) 'Peran Lembaga Keuangan Dalam Mencegah Jeratan Pinjaman Online Ilegal The Role of Financial Institutions in Preventing Illegal Online Loan Traps Rahmat Rudiyanto STIE Indonesia Malang * Coresponding Email : rry.edward@gmail.com Abstrak EISSN 2961-9394 Volu', *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, pp. 229–240.

Tiawon, H. and Kristinae, V. (2024) 'Jurnal Pengabdian Masyarakat PINJAMAN ONLINE PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN', *Basiru*, 1(11), pp. 985–992.

Yulasmana, Y. and Asri, Y.N. (2025) 'Edukasi Bahaya Pinjaman Online bagi Mahasiswa : Strategi Pencegahan dan Solusi Alternatif', *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 5(2), pp. 174–178. Available at: https://doi.org/10.59818/jpm.v5i2.1518.

Yulianti, N. *et al.* (2024) 'Edukasi Bahaya Pinjol Ilegal dan Judol serta Pencegahannya pada

Copyright © 2025 The Author(s)

Remaja Desa Purbawinangun Kabupaten Cirebon', *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), pp. 141–153. Available at: https://doi.org/10.30997/almujtamae.v4i2.15143.